



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARWANI Bin JALIL;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Anjir Serapat Muara 1 Rt. 003 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
8. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 327/Pen.Pid/2023/PT BJM, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023;

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan tanggal 6 Nopember 2023 Nomor 327/PEN.PID./2023 PT BJM, sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Kuala dengan Surat Dakwaan Nomor PDM -58/Q.3.19/Enz.2/08/2023, tertanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SARWANI Bin JALIL baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 09.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Serapat Muara 1 Rt. 003 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala kemudian di hampiri oleh saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli narkotika jenis sabu ke wilayah Banjarmasin pesanan Sdr AMANG (DPO) menggunakan motor milik Terdakwa, karena saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF tidak memiliki motor dengan dijanjikan akan diberi pekerjaan

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF pergi membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP, sesampainya di Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin sekitar jam 10.00 wita Terdakwa menunggu di depan masjid, sedangkan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF masuk ke dalam Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian, sekitar jam 10.10 wita Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF pergi dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada Sdr AMANG (DPO). Sesampainya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF di Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF didatangi oleh saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF yakni atas dasar laporan dari masyarakat tentang akan adanya aktivitas peredaran narkoba jenis sabu di wilayah tersebut. Kemudian, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF selanjutnya saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,16 gr) yang ditemukan di sebelah kantong jaket sebelah kiri saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF, 1 (Satu) buah hp merk Vivo Y18 warna Biru dengan NO SIM 0813499781233 dan 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SARWANI Bin JALIL yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 15 Mei 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat nomor : B/208/V/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2023 perihal Pengujian barang bukti sitaan Narkotika Golongan I dari Polres Barito Kuala, hasilnya mengandung Metamfetamina positif yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SARWANI Bin JALIL baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita saat Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF didatangi oleh saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF yakni atas dasar laporan dari masyarakat tentang akan adanya aktivitas peredaran narkoba jenis sabu di wilayah tersebut. Kemudian, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF selanjutnya saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,16 gr) yang ditemukan di sebelah kantong jaket sebelah kiri saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF, 1 (Satu) buah hp merk Vivo Y18 warna Biru dengan NO SIM 0813499781233 dan 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SARWANI Bin JALIL dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1 .05.23 .0404.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 15 Mei 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat nomor : B/208/V/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2023 perihal Pengujian barang bukti sitaan Narkoba Golongan I dari Polres Barito Kuala, hasilnya mengandung

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina positif yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SARWANI Bin JALIL pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 09.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Serapat Muara 1 Rt. 003 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala kemudian di hampiri oleh saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli narkotika jenis sabu ke wilayah Banjarmasin pesanan Sdr AMANG (DPO) menggunakan motor milik Terdakwa, karena saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF tidak memiliki motor dengan dijanjikan akan diberi pekerjaan setelahnya. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF pergi membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DA 4340 MP, sesampainya di Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin sekitar jam 10.00 wita Terdakwa menunggu di depan masjid, sedangkan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF masuk ke dalam Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian, sekitar jam 10.10 wita Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF pergi dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada Sdr AMANG (DPO). Sesampainya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF di Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF didatangi oleh saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF yakni atas dasar laporan dari masyarakat tentang akan adanya aktivitas peredaran narkoba jenis sabu di wilayah tersebut. Kemudian, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF selanjutnya saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,16 gr) yang ditemukan di sebelah kantong jaket sebelah kiri saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF, 1 (Satu) buah hp merk Vivo Y18 warna Biru dengan NO SIM 0813499781233 dan 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa SARWANI Bin JALIL mengetahui bahwa saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF membeli narkoba golongan I jenis Sabu di Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan karena Terdakwa yang mengantarkan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF ke tempat tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Sdr AMANG (DPO), yang mana

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF minta diantarkan oleh Terdakwa untuk membeli pesanan narkoba jenis sabu pesanan Sdr AMANG (DPO) dan Terdakwa menyetujuinya karena dijanjikan akan diberikan pekerjaan. Selanjutnya, ketika Terdakwa mengantarkan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF membeli narkoba jenis sabu di Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin tersebut terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 15 Mei 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat nomor : B/208/V/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2023 perihal Pengujian barang bukti sitaan Narkoba Golongan I dari Polres Barito Kuala, hasilnya mengandung Metamfetamina positif yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 6 Nopember 2023 tentang penunjukan majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 6 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 6 Nopember 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 122/Pid.Sus /2023/PN Mrh, tanggal 19 Oktober 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito

Kuala No. Reg. Perk: PDM-58/O.3.19/Enz.2/08/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa SARWANI Bin JALIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,16 gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo Y18 warna biru No sim 081349978123;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna silver Nomor Polisi DA 4340 MP;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SARWANI Bin JALIL;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarwani Bin Jalil** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 0813499781233;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa Sarwani Bin Jalil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Penuntut Umum Nomor 122/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 25 Oktober 2023, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marabahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh, tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum kepada Terdakwa, Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 25 Oktober 2023 Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan telah memberitahukan kepada Terdakwa tersebut bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 122/Pid.Sus
/2023/PN Mrh, tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding
(inzage) kepada Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2023 Nomor:
122/Pid.Sus/2023/PN Mrh, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan
Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh, tanggal 19 Oktober 2023, yang diajukan
banding.

Membaca Relaas pemeritahuan mempelajari berkas perkara banding
(Inzage) kepada Terdakwa Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 25
Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor
122/Pid.Sus/2023/ PN Mrh, tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh
Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2023 sedangkan Putusan Pengadilan
Negeri Marabahan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh, diputus tanggal 19
Oktober 2023 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan
dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh
Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding
tertanggal 27 Oktober 2023, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan
Marabahan tanggal 27 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada
Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan dengan relaas tanggal
30 Oktober 2023 yang pada pokoknya berisi :

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal yang dipilih
Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun penjatuhan pidana yang dijatuhkan
kepada Terdakwa dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam
membuktikan unsur unsur pasal tidak berdasarkan fakta fakta yang terungkap
di dalam persidangan, Majelis Hakim mengabaikan keterangan Para Saksi
dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa
ketika diajak ke Banjarmasin oleh Saksi Muhammad Maulana bin Muhammad
Arif sejak awal sudah mengetahui Saksi Muhammad Maulana bin
Muhammad Arif akan membeli sabu , Terdakwa bersedia untuk menemani
membeli sabu di Banjarmasin dan akan mengantarkan sabu tersebut kepada
Amang . Dengan fakta tersebut Terdakwa bersama dengan Muhammad

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana bin Muhammad Arif bersama sama membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menurut Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga dapat mengakibatkan disparitas putusan pidana yang berarti penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau yang hampir sama tingkat kejahatannya baik itu dilakukan bersama sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan dan juga mencerminkan inkonsistensi (bertentangan, tidak sesuai, tidak selaras, tidak serasi, tidak tetap, tidak taat asas, suka berubah ubah). Hal tersebut menjadi esensi atau pokok persoalan dimana terhadap putusan Hakim malah memberikan argumen/pertimbangan yang berbeda dan saling bertolak belakang dan dikhawatirkan menimbulkan konflik social di Kabupaten Barito Kuala dan kegaduhan di dalam Rutan Marabahan;

Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh dalam perkara Terdakwa tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat;

Berdasarkan alasan alasan tersebut, mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sarwani bin Jalil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, melanggar pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 KUH Pidana sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,16 gram), dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah hp merk Vivo Y 18 warna biru nomor sim 081349978123 , dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Polisi DA 4340 MP dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sarwani bin Jalil

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Maulana bin Muhammad Arif yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat di bawah jembatan Barito telah ditangkap petugas Kepolisian dari Satres narkoba Polres Barito Kuala pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram , berat bersih 0, 16 (nol koma enam belas) gram pada kantong jaket sebelah kiri yang dipakai Muhammad Maulana bin Muhammad Arif;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Muhammad Maulana bin Muhammad Arif datang ke rumah Terdakwa,

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk menemani membeli sabu di daerah Tanjung Berkat Banjarmasin;

- Bahwa Muhammad Maulana bin Muhammad Arif pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WITA didatangi oleh Amang untuk membelikan sabu, Amang menjanjikan kepada Muhammad Maulana bin Muhammad Arif akan diberi pekerjaan, sehingga disanggupi permintaan tersebut;
- Bahwa oleh karena Muhammad Maulana tidak mempunyai kendaraan, Muhammad Maulana bin Muhammad Arif mengajak Terdakwa untuk membeli sabu dengan menjanjikan akan memberikan pekerjaan pada Terdakwa;
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DA 4340 MP milik adik Terdakwa, mereka menuju ke Banjarmasin, setelah sampai di Jalan Tanjung Berkat, Muhammad Maulana bin Muhammad Arif turun, Terdakwa menunggu di gang depan masjid;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Muhammad Maulana bin Muhammad Arif mendatangi Terdakwa kembali dan mengatakan telah mendapatkan sabu;
- Bahwa selanjutnya mereka menuju ke daerah Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala di bawah jembatan Barito untuk menyerahkan kepada Amang sebelum bertemu dengan Amang, mereka telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa sebagaimana laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 15 Mei 2023 Nomor PP.01.01.22A. 22A1.05.23.0404.LP, pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram mengandung Metamfetamina positif yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Muhammad Maulana bin Muhammad Arif dan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu sabu tidak ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan teliti dan seksama berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh dengan menghubungkan fakta fakta hukum tersebut di atas,

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak bersama sama menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dimana di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan keadaan keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini karena telah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan menjadi pembelajaran bagi Terdakwa agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara banding ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa alasan alasan yang dijadikan keberatan di dalam Memori Banding hanyalah pengulangan di dalam tuntutan tidak ada hal hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 oleh DWI PRAPTI MARYIDIATI, SH. sebagai Hakim Ketua, ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum dan ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta KARTINI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.,

ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTINI, S.H.

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)